

RENCANA KERJA TAHUN 2025



**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tebo**

Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Muara Tebo Kode Pos – 37271
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp/Fax. (0744) 21658



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan ;

- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
 2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 38);
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
- 3 Bupati adalah Bupati Tebo;
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- 5 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
- 6 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 7 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2023 - 2026;
- 8 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023-2026;
- 9 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

- (1) Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 tercantum dalam dokumen Renja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 2023-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

- (2) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, rencana kerja dan pendanaannya;
- (3) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
 - a. sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025;
 - b. sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya /RKA ;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 bahwa :

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan Formulir E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengambil langkah- langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah – langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apabila :
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. terjadi perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 5 - 8 - 2024


Pj. BUPATI TEBO,



VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 5 - 8 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024 NOMOR 29

KATA PENGANTAR

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo senantiasa mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti alur manajemen kepegawaian daerah yang professional.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah pelayanan di bidang kepegawaian kepada aparatur sipil.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 mendatang.

Muara Tebo, 5 - 8 - 2024

Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo



ERLYNDA, S.SOS

Pembina Utama Muda

Nip. 19671011 198810 2 001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III. TUJUAN, dan SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3. Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	34
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta Perkiraan Maju Tahun 2026	34
BAB V. PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan perencanaan menduduki peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 didasarkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga kabupaten dalam bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas

Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 22).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo selama tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta
Perkiraan Maju Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sesuai Renstra OPD, serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo melaksanakan 3 program 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun anggran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 1.3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - 1.4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.5.2. Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.5.3. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
 - 1.5.4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.5.5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.5.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
 - 2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 2.1.1. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - 2.1.2. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - 2.1.3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 2.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2.2. Mutasi dan Promosi ASN
 - 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2.2.2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - 2.3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 2.3.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 2.3.2. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
 - 2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.1. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - 2.4.2. Pembinaan disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Berikut ini adalah capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dan program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2023

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indek Profesionalitas ASN	56,50	60,82	107,64
	Meningkatkan kompetensi ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN	15	15,97	106,46
2	Meningkatnya Indek Sistem Merit	Indek Sistem Merit	0,49	0,47	95,92
	Meningkatkan kinerja ASN	Persentase capaian kinerja ASN	90,25	81,43	90,22
		Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	78	77,39	99,21

Dari tabel Target dan Realisasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023 dapat dilihat bahwa indikator tujuan indek profesionalitas ASN sudah tercapai sedangkan untuk indikator

indek sistem merit belum tercapai. Dimana Kabupaten Tebo pada tahun 2023 memiliki target indek sistem merit adalah 0,49 dengan realisasi 0,47 dan capaian 95,92%. Adapun ketidak tercapaian indek sistem merit tersebut disebabkan masih banyaknya indikator pendukung yang belum dipenuhi oleh bidang di BKPSDM sehingga untuk kedepan perlu pemenuhan indikator- indikator penilaian sistem merit supaya indeks sistem merit dapat tercapai.

Berdasarkan tabel indikator sasaran **Persentase peningkatan kompetensi ASN** sudah tercapai dari target yang ditetapkan, walaupun demikian untuk kedepan perlu upaya memperthankan dan meningkatkan persentase peningkatan kompetensi ASN tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap ASN untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan pengembangan kompetensi
- b) Menghimbau kepada ASN untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kompetensinya walaupun tanpa anggaran bisa dilakukan secara daring.
- c) Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pengembangan kompetensi.

Indikator Sasaran **Persentase capaian kinerja ASN** tahun 2023 belum tercapai, dengan capain 90,22 %. Upaya kedepan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja ASN antara lain:

- a) Pemantauan peningkatan disiplin ASN
- b) Melakukan fasilitasi masalah ASN
- c) Sosialisasi penyusunan e kinerja

Indikator Sasaran **persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya** tahun 2023 juga belum tercapai sesuai target, dimana capaiannya adalah 99,21 %. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut antara lain :

1. melaksanakan lelang jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi) sehingga diperoleh ASN yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan Assessment (uji kompetensi) bagi Pejabat Eselon II, III dan IV yang diharapkan supaya penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya.

Tabel 2.2 Pengukuran Capaian Program

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	A	100
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97	98,6	101,61
		Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	9	8,90	98,89
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	4,1	4,62	112,68

Total Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 (APBD Perubahan) sebesar Rp.39.027.622.347,-. Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 36.286.828.187,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.631.925.760,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 108.868.400,-.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang

telah direncanakan, namun demikian masih terdapat satu program dan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai kinerja tersebut perlu penguatan strategi dan kebijakan yang telah diterapkan. Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat dilaksanakan adalah Peningkatan pelayanan profesional kepegawaian dan penggunaan pelayanan berbasis elektronik. Selain itu Penempatan ASN sesuai kompetensi perlu menjadi perhatian. Melalui penggunaan pendataan pegawai berbasis elektronik juga dapat membantu dalam menentukan target kinerja sehingga dapat tercapai.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM
Kabupaten Tebo s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB		BB	BB	100	BB	BB	100
5.03.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100		100	100	100	100	100,00	100
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	16		4	4	100	4	8,00	50
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian laporan keuangan	100		100	100	100	100	100,00	50

5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116		29	29	100	29	58,00	50,00
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48		12	12	100	12	24,00	50,00
5.03.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase penyelesaian laporan barang milik daerah	100		100	100	100	100	100,00	50,00
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8		2	2	100	2	4,00	50
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100		100	100	100	100	100,00	100
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20		6	6	100	3	9,00	45
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	100		100	100	100	100	100,00	100
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16		4	4	100	4	8,00	50

5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44		11	11	100	11	22,00	50
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan	20		5	5	100	5	10,00	50
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192		48	48	100	48	96,00	50
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48		12	12	100	12	24,00	50
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan rutin kantor	100		100	100	100	100	100,00	100
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4		1	1	100	1	2,00	50
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48		12	12	100	12	24,00	50
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48		12	12	100	12	24,00	50
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100		100	100	100	100	100,00	100

5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80		20	20	100	20	40,00	50
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184		46	46	100	46	92,00	50
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	14,55		9	8,9	98,89	9	8,95	61,51
		Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	97		97	98,56	101,61	97	97,81	100,84
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase bezzeting pegawai	39		36	35,36	98,22	37	36,18	92,77
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	32		8	8	100	8	16,00	50
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	630		150	121	80,67	150	271,00	43
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4		1	1	100	1	2,00	50
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	16		4	4	100	4	8,00	50

5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi	97		100	93,1	93,1	97	95,05	97,99
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4		1	1	100	1	2,00	50
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2500		600	753	125,5	600	1353,00	54,1
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	10		2	2	100	2	4,00	40
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200		50	50	100	50	100,00	50
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120		30	38	126,67	30	68,00	56,67
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan disiplin ASN	0,3		0,4	0,32	80	0,40	0,36	120,00
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250		50	38	76	50	88,00	35,2
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	36		9	11	122,22	9	20,00	55,6

5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	8,68		4,1	4,62	112,68	4,20	4,41	50,81
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4		1	1	100	1	2,00	50
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	4		1	1	100	1	2,00	50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini BKPSDM Kabupaten Tebo belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi.

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo belum maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan dengan berbagai kendala dan masalah mendasar yaitu :

- a. Jumlah aparatur yang terbatas
- b. Sarana dan prasarana yang masih minim

- c. Sumber Daya Aparatur yang masih lemah/ belum professional
- d. Anggaran yang terbatas

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sesuai dengan tupoksi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Bazzeting pegawai
- b. Administrasi kenaikan pangkat
- c. Administrasi kenaikan gaji berkala pegawai
- d. Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai
- e. Pengurusan ijin belajar
- f. Pengurusan tugas belajar
- g. Prosedur pengajuan kartu pegawai
- h. Penerbitan kartu suami istri
- i. Administrasi pengajuan cuti
- j. Pemberian penghargaan/reward dan sanksi
- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- l. Ujian dinas
- m. Kesejahteraan pegawai

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Tebo
(Renstra 2023-2026)

NO	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<u>Indikator Kinerja Kunci</u>											
	- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			256 %	256,5 %	257 %	257,5 %	73,21 %		257 %	257,5 %	
	- Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			8,5 %	8,6 %	8,7 %	88 %	23,57 %		8,7 %	88 %	
	- Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			88 %	88,2 %	88,4 %	88,6 %	28,68 %		88,4 %	88,6 %	
2	<u>Indikator Kinerja Program</u>											
	- Persentase Penempatan ASN sesuai pengembangan karir			14,73	14,38	14,86	14,55	8,9		9	9	
	- Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian			97	97	97	97	98,62		97	97	
	- Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural			17,6	13,61	10,32	8,67	4,62		4,3	4,4	

3	Indikator Kinerja Utama											
	- Persentase peningkatan kompetensi ASN			15	15,5	16	16,5	15,97		16	16,5	
	- Persentase Capaian Kinerja ASN			90,25	90,5	90,75	91	81,43		90,75	91	
	- Persentase Jabatan yang sesuai dengan kompetensinya			78	80	80,5	81	77,39		80,5	81	

Pada tabel diatas dapat dilihat untuk indikator kinerja kunci pada tahun 2023 untuk semua indikator realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan karena pada tahun 2022 terjadi perubahan rumus ketika evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Untuk indikator kinerja program hanya satu terealisasi dengan baik, dan dua program tidak sesuai dengan target renstra karena terjadinya perubahan jumlah pejabat struktural untuk indikator Persentase Penempatan ASN sesuai pengembangan karir sehingga target tidak bisa lagi tercapai, sedangkan indikator program Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural juga tidak tercapai karena adanya pengurangan anggaran. Untuk semua indikator Kinerja Utama tercapai dengan baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa isu strategis dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya wacana penghapusan honorer di tahun 2025 yang diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menimbulkan masalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan SDM pada jabatan-jabatan tertentu yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme PPPK saat ini.
- b. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dimana banyak aktifitas dilaksanakan menggunakan internet, sehingga perlunya sumber daya Aparatur yang berkualitas;
- c. Adanya ASN yang hanya datang ke kantor untuk absen dan tidak melakukan apa-apa dikarenakan keterbatasan kemampuan sehingga tidak berkinerja, hal tersebut perlu mendapat perhatian.

- d. Penataan Jumlah dan distribusi PNS tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak merata.
- e. Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang pensiun di daerah.
- f. Masih rendahnya kedisiplinan PNS karena Belum ditegakkannya disiplin terhadap PNS yang melanggar ketentuan hari dan jam kerja oleh Atasan Langsung dan Belum ada mekanisme pemberian sanksi kolektif bagi Perangkat Daerah yang melanggar peraturan disiplin dan/atau peraturan kedisiplinan.

Selain isu-isu penting diatas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi SKPD, yaitu :

- a. Tantangan pengembangan pelayanan Kepegawaian
 - 1) Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance* dan *clean governance*).
 - 2) Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal
 - 3) Belum optimalnya pembinaan kedisiplinan pegawai
 - 4) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara
 - 5) Penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kompetensinya
 - 6) Seleksi uji kompetensi yang profesional dalam penempatan jabatan
- b. Peluang pengembangan pelayanan Kepegawaian
 - 1) Pelaksanaan reformasi birokrasi
 - 2) Kemajuan teknologi informasi atau elektronik government (*e- government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik,

dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana kerja (Renja) BKPSDM tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang seharusnya telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM. Renja Tahun 2025 ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKPSDM Kabupaten Tebo.

Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo yang tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di BKPSDM Kabupaten Tebo yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh BKPSDM Kabupaten Tebo selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2025.

Berdasarkan hasil reuiu terhadap rancangan awal RKPD terdapat kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN bertambah anggarannya dari rancangan awal RKPD disebabkan karena adanya penambahan besaran tambahan penghasilan pegawai yang belum dihitung ketika rancangan awal RKPD. Untuk lebih jelasnya reuiu terhadap rancangan awal RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
BKPSDM Kabupaten Tebo

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	4.358.264.390,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	4.483.816.053,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100%	25.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100%	25.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000.000,00	
Administrasi Keuangan		Persentase penyelesaian laporan keuangan	100%	3.521.700.507,00	Administrasi Keuangan		Persentase penyelesaian laporan keuangan	100%	3.647.252.170,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tebo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	3.396.688.507,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tebo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	3.522.240.170,00	

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	125.012.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	125.012.000,00	
Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Persentase Penyelesaian laporan aset	100%	21.840.000	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Persentase Penyelesaian laporan aset	100%	21.840.000	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	21.840.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	21.840.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	35.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	35.000.000	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab Tebo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	35.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab Tebo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	35.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor	100%	350.682.778	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor	100%	350.682.778	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Tebo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.999.706	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Tebo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.999.706	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	0	

Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Tebo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	128.685.984	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Tebo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	128.685.984	
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kab Tebo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	49.999.666	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kab Tebo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	49.999.666	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	14.997.422	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	14.997.422	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	150.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	199.191.105	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	199.191.105	
Penyediaan jasa surat menyurat	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.991.150	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.991.150	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	74.999.835	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	74.999.835	
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	121.200.120	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	121.200.120	

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	204.850.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	204.850.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Tebo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	180.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Tebo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	180.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab Tebo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	24.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab Tebo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	24.850.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tebo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tebo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	
Program Kepegawaian Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	98,60%	2.031.768.385	Program Kepegawaian Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	98,60%	2.031.768.385	
		Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	9,00%				Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	9,00%		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase bezzeting pegawai	38%	805.753.350	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase bezzeting pegawai	38%	805.753.350	
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kab Tebo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	8 laporan	714.332.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kab Tebo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	8 laporan	714.332.000	

Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	170 dokumen	39.991.350	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	170 dokumen	39.991.350	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab Tebo	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	33.430.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab Tebo	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	33.430.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	18.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tebo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	18.000.000	
Mutasi dan Promosi ASN		Persentase jabatan pimpinan tinggi	97,00%	1.088.440.909	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase jabatan pimpinan tinggi	97,00%	1.088.440.909	
Pengelolaan Mutasi ASN	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	992.440.909	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	992.440.909	
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab Tebo	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 Dokumen	96.000.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab Tebo	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 Dokumen	96.000.000	
Pengembangan Kompetensi ASN		jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	2 kegiatan	88.286.626	Pengembangan Kompetensi ASN		jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	2 kegiatan	88.286.626	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 orang	83.147.426	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 orang	83.147.426	
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30 orang	5.139.200	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30 orang	5.139.200	

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab Tebo	Persentase pembinaan disiplin ASN	0,40%	49.287.500	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab Tebo	Persentase pembinaan disiplin ASN	0,40%	49.287.500	
Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 orang	30.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 orang	30.000.000	
Pembinaan disiplin ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 orang	19.287.500	Pembinaan disiplin ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 orang	19.287.500	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	5,00%	1.822.614.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	5,00%	1.822.614.000	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Kegiatan sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 kegiatan	1.822.614.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Kegiatan sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 kegiatan	1.822.614.000	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab Tebo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	1.822.614.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab Tebo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	1.822.614.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2025 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Tebo selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti, Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2025 murni berisi program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tebo

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

**TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO**

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah memiliki agenda pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi. Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada *pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah* untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang professional dan proporsional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Tebo diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis kepegawaian

daerah untuk mendukung Tujuan IV dari RPD Kabupaten Tebo periode 2023-2026 yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”**.

Sehingga program dan kegiatan dalam Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2025 merupakan implementasi dari upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tebo.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya profesionalitas ASN		Indek profesionalitas ASN	57
		Meningkatkan kompetensi ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN	16%
2	Meningkatnya indek sistem merit		Indek Sistem Merit	0,50
		Meningkatkan kinerja ASN	Persentase capaian kinerja ASN	90,75%
			Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	80,5%

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, maka program kegiatannya di dasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPSDM, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Tebo.

Selanjutnya program disusun menurut urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPSDM Kabupaten Tebo bukan merupakan instansi teknis tetapi sebagai instansi kepegawaian sehingga hampir semua lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan di BKPSDM Kabupaten Tebo.

Adapun kegiatan prioritas yang ada di BKPSDM pada tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo

Program	Kegiatan
1. Program Kepegawaian Daerah	1. Pengadaan, pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Pengadaan ASN dan pengadaan ASN b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian c. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Mutasi dan Promosi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Mutasi ASN b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat

<p>2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>3. Pengembangan Kompetensi ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN <p>4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai b. Pembinaan Disiplin ASN <p>1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, kompetensi, Manajerial dan Fungsional</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan
--	---

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta Perkiraan Maju Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran atau untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tebo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	14	15	16
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			8.338.198.438,00					8.650.216.120,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.338.198.438,00					8.650.216.120,00
	5	03				KEPEGAWAIAN			6.515.584.438,00					6.827.602.120,00
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	4.483.816.053,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		BB Predikat	4.686.970.120,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan	100 %	25.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BKPSDM	100 %	25.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	4 Dokumen	25.000.000,00
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan keuangan	100 %	3.647.252.170,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		BKPSDM	100 %	3.558.000.000,00
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.522.240.170,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	31 Orang/bulan	3.400.000.000,00

5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	125.012.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	12 Dokumen	158.000.000,00	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian laporan aset	100 %	21.840.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		BKPSDM	100 %	31.920.000,00
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	21.840.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	2 Laporan	31.920.000,00	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100 %	35.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		BKPSDM	100 %	100.000.000,00
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	35.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	3 Orang	100.000.000,00	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor	100 %	350.682.778,00			BKPSDM	100 %	453.300.000,00
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.999.706,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	4 Paket	7.500.000,00	

5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	1 paket	100.000.000,00	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	128.685.984,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	10 Paket	130.000.000,00	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	49.999.666,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	10 Paket	50.500.000,00	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	14.997.422,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	48 Dokumen	15.300.000,00	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	12 Laporan	150.000.000,00	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	199.191.105,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		BKPSDM	100 %	200.250.120,00
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.991.150,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	1 Laporan	3.050.000,00
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.999.835,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	12 Laporan	76.000.000,00
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121.200.120,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	12 Laporan	121.200.120,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	204.850.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		BKPSDM	100 %	318.500.000,00
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	180.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	20 Unit	186.000.000,00
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	24.850.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	46 Unit	32.500.000,00
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	BKPSDM	1 unit	100.000.000,00
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97 %	2.031.768.385,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		97%	2.140.632.000,00
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase bezzeting pegawai	38 %	805.753.350,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASN Kabupaten Tebo	39%	829.132.000,00
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN							
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	8 Laporan	714.332.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	8 laporan	714.332.000,00
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	170 Dokumen	39.991.350,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	160 Dokumen	40.000.000,00
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	33.430.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	1 Lembaga	56.500.000,00
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	4 Dokumen	18.300.000,00

5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi	97 %	1.088.440.909,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		ASN Kabupaten Tebo	97%	1.096.500.000,00
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN								
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	992.440.909,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	1 Dokumen	1.000.000.000,00	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650 Dokumen	96.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	650 Dokumen	96.500.000,00	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	2 Kegiatan	88.286.626,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		ASN Kabupaten Tebo	2 Kegiatan	164.500.000,00
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	83.147.426,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	50 Orang	83.500.000,00	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30 Orang	5.139.200,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	30 Orang	81.000.000,00	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan disiplin ASN	0,4 %	49.287.500,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		ASN Kabupaten Tebo	0,30%	50.500.000,00

	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai								
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	30.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	50 Orang	30.500.000,00	
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN								
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 Orang	19.287.500,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	9 Orang	20.000.000,00	
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1.822.614.000,00					1.822.614.000,00	
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	5 %	1.822.614.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5%	1.822.614.000,00	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kegiatan sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Kegiatan	1.822.614.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		ASN Kabupaten Tebo	1 Kegiatan	1.822.614.000,00
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.822.614.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN Kabupaten Tebo	1 Kegiatan	1.822.614.000,00	
	J U M L A H								8.338.198.438,00					8.650.216.120,00

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS/APBD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Tebo.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan terutama berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang mengingat waktu serta pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.
2. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2025, menjadi dasar bagi

penyusunan RKA/DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo serta pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2023-2026.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2025, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo juga berfungsi

sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Muara Tebo, 5 - 8 - 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEBO,**



ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671011 198810 2 001